



PUTUSAN
Nomor 212 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Tn. JC. SUDJAMI DIRJOSUPARTO, S.H., bertempat tinggal di Jalan HOS. Cokroaminoto 109, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dyah Setyanwati, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Ireda Nomor 28, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 31 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **Ny. GIYAH**, bertempat tinggal di Bejo Kulon Sendangsari, Pajangan, Bantul;
2. **Tn. ASNAWI/KAWIT**, bertempat tinggal di Bungsing Gawosari Pajangan, Bantul;
3. **Ny. DALINEM**, bertempat tinggal di Kayen Sendangsari, Pajangan, Bantul;
4. **Ny. BOINEM**, bertempat tinggal di Kayen Sendangsari, Pajangan, Bantul;
5. **Tn. DARMO KARIYO**, bertempat tinggal di Dusun IV RT 01, Kelurahan Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah;
6. **Tn. SUKIMAN**, bertempat tinggal di Kayen Sendangsari, Pajangan, Bantul;
7. **Ny. SUKIYEM**, bertempat tinggal di Jomblang/Dk. Kadirojo, RT 02, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada H.M. Zam-Zam Wathono, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Padenyan,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalangan Nomor 714, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANTUL;

2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa;

3. Menyatakan menurut hukum, Penggugat adalah ahli waris dari almh. Ny. Yuliana Sumarni Sudjani, BA., yang berhak atas tanah objek tanah sengketa Letter C. 770, Persil 187 (Model E.No. 715), seluas 19.355 m² yang terletak di Kayen Sendangsari, Pajangan, Bantul, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : jalan;

Sebelah Timur : parit;

Sebelah Selatan : tanah milik Sardiyono;

Sebelah Barat : tanah milik Ngadinah;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt/2018



4. Menyatakan menurut hukum, Letter C. Nomor 156, Persil 187 atas nama Kariyo Taruno sudah tidak ada lagi/hapus karena telah habis dibagi waris kepada para ahli warisnya;
5. Menyatakan permohonan pensertifikatan/konversi yang diajukan oleh Para Tergugat tertanggal 29 Juni 2015 adalah tidak sah karena didasarkan pada bukti-bukti yang tidak berdasar secara hukum;
6. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari segala bentuk pembebanan apapun kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat keamanan Negara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun moril sebesar Rp3.288.000.000,000 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng;
9. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk menghormati dan mematuhi isi putusan perkara ini, yaitu dengan melanjutkan proses dari permohonan konversi dan turun waris Penggugat atas objek sengketa;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

II. Subsidaire:

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat dan *obscuur libel*;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukum Penggugatnya;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt/2018



4. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Bapak Kariyo Taruno dan Mbok Kariyo Taruno alias Boniyem telah meninggal dunia;
3. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII adalah ahli waris yang sah dari alm. Bpk. Kariyo Taruno;
4. Menyatakan dan menetapkan tanah pekarangan/tegalan letter C Nomor 156, Persil 187, Kelas d.IV, luas 19.175 m² atas nama Kariyo Taruno adalah milik Para Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V dan VI dan VII selaku ahli warisnya yang sah;
5. Menyatakan dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana bukti dalam pendaftaran/BP 41379/2015 atas nama Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI dan VII;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat i mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah memberikan Putusan Nomor 21/PDT.G/2016/PN.Btl., tanggal 2 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII serta Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 37/Pdt/2017/PT.YYK., tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/PDT/2017/PT.YYK *juncto* Nomor 21/PDT.G/2016/PN.BTL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 37/Pdt.G/2017/PT.YYK., tertanggal 24 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.BTL, tertanggal 2 Mei 2016;

Mengadili Sendiri:

Primair:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah ahli waris dari almh. Ny. Yuliana Sumarni Sudjami, BA yang berhak atas tanah objek tanah sengketa Letter C. 770 Persil 187 (Model E. No. 715), seluas 19.355 m² yang terletak di Kayen Sendangsari, Pajangan, Bantul, dengan batas-batas:
Batas Utara : Jalan;
Batas Timur : Parit;
Batas Selatan : Tanah milik Sardiwiyono;
Batas Barat : Tanah milik Ngadinah;
4. Menyatakan menurut hukum, Letter C. Nomor 156, Persil 187 atas nama Kariyo Taruno sudah tidak ada lagi/hapus karena telah habis dibagi waris kepada para ahli warisnya;
5. Menyatakan permohonan pensertifikatan/konversi yang diajukan oleh Para Tergugat tertanggal 29 Juni 2015 adalah tidak



sah karena didasarkan pada bukti-bukti yang tidak berdasar secara hukum;

6. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat/Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari segala bentuk pembebanan apapun kepada Penggugat/Pemohon Kasasi, bilamana perlu dengan bantuan alat keamanan Negara;

8. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun moril sebesar Rp3.288.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng;

9. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding/Para Turut Termohon Kasasi untuk menghormati dan mematuhi isi putusan perkara ini, yaitu dengan melanjutkan proses dari permohonan konversi dan turun waris Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi atas objek sengketa;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul yang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun beda nama pemilik tanah di sebelah Selatan menurut Penggugat dengan menurut Tergugat tidak mengakibatkan objek tidak jelas karena mereka sama-sama mengakui objek sengketa dan walaupun sebelah Barat berbatas dengan 2 pedukuhan juga tidak mengakibatkan gugatan tidak jelas karena sewaktu jual beli ternyata dihadiri oleh kedua Kepala Pedukuhan yaitu Mudjikan Kepala Dukuh Kayen dan Prapto Kepala Dukuh Beji keduanya satu desa yaitu wilayah Kepala Desa Sendangsari;
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, semasa hidupnya Ny. Yuliana Sumarni Sudjatmi, B.A., selaku pembeli telah membeli tanah objek sengketa kepada Wongsointono dan Mangun Pawiro selaku penjual pada tanggal 20 Juli 1982, di hadapan Kepala Desa dan kedua Pedukuhan yaitu Mudjikan Kepala Dukuh Kayen dan Prapto Kepala Dukuh Beji, dikuatkan Putusan Dewan Pemerintahan Daerah Kelurahan Sendangsari dan diketahui Camat tanggal 13 Oktober 1983;
- Bahwa kemudian telah diterbitkan Petuk Padjek dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Persil 187, luas 19.355 m, dan Surat Kepemilikan Sementara Model E-715 atas nama Ny. Yuliana istri dari Sudjatmi, B.A./Penjual, kemudian objek sengketa dijadikan tempat praktek siswa/i Sekolah Pertanian yang dipimpin Ny. Yuliana istri dari Sudjatmi, B.A./Penggugat, sampai ia meninggal dunia dan sejak itu penguasaan tanah dilanjutkan oleh Penggugat tempat praktek siswa/i Pertanian;
- Bahwa kemudian setelah bubar Sekolah Pertanian Penggugat tersebut, Para Tergugat yaitu anak dari alm. Karyo Taruna sebagai

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik asal yang telah menjual kepada Wongsointono dan Mangun Pawiro yang kemudian menjual kepada istri Penggugat, menguasai objek sengketa dan menghidupkan kembali girik leter C.156, Persil 187 atas nama alm. Karyo Taruna yang sudah dimusnahkan karena dulu sudah dijual oleh orang tua Para Tergugat serta sudah diubah menjadi C.770 Persil 187 atas nama Ny, Yuliana istri dari Sudjatmi, B.A./Penggugat;

- Bahwa Para Tergugat pernah menggugat Penggugat dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2010/PN.Btl., gugatan gugur dan sekarang Penggugat yang dahulu sebagai Tergugat mengajukan gugatan melalui perkara *a quo*;

- Berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan sebagai pemilik atas objek sengketa karena dibeli secara sah oleh Penggugat bersama istrinya almarhum Yuliana suami Sudjatmi, B.A., sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karena orang tua Para Tergugat dulu sudah menjual tanah objek sengketa dan asli girik atas tanah tersebut ada pada pembeli dan tanah sudah dikuasai pembeli dan digunakan sebagai tempat praktik mahasiswa Sekolah Pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Tn. JC. SUDJAMI DIRJOSUPARTO, S.H. tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 37/Pdt/2017/PT.YYK., tanggal 31 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 21/PDT.G/2016/PN.Btl., tanggal 2 Februari 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Tn. JC.**

SUDJAMI DIRJOSUPARTO, S.H. tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 37/Pdt/ 2017/PT.YYK., tanggal 31 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 21/PDT.G/2016/PN.Btl., tanggal 2 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, Penggugat adalah ahli waris dari almh. Ny. Yuliana Sumarni Sudjami, B.A., yang berhak atas tanah objek tanah sengketa Letter C. 770, Persil 187 (Model E.No. 715), seluas 19.355 m² yang terletak di Kayen Sendangsari, Pajangan, Bantul, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : jalan;
Sebelah Timur : parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Sardiwiyono;
Sebelah Barat : tanah milik Ngadinah;
3. Menyatakan menurut hukum, Letter C. Nomor 156, Persil 187 atas nama Kariyo Taruno sudah tidak ada lagi/hapus karena telah habis dibagi waris kepada para ahli warisnya;
4. Menyatakan permohonan pensertifikatan/konversi yang diajukan oleh Para Tergugat tertanggal 29 Juni 2015 adalah tidak sah karena didasarkan pada bukti-bukti yang tidak berdasar secara hukum;



5. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari segala bentuk pembebanan apapun kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat keamanan Negara;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

– Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)